

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENANGKAPAN IKAN TANPA SIUP, SIPI DAN SIKPI
DI PERAIRAN LAUT BELAWAN PANTAI TIMUR
(Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Prk/2017/Pn.Mdn)

SKRIPSI

OLEH

HETDINA BR SITINJAK

NPM : 15.840.0050

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SIUP, SIPI
DAN SIKPI DI PERAIRAN LAUT BELAWAN
PANTAI TIMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR :
16/PID.SUS-PRK/2017/PN.MDN)

NAMA : HETDINA BR SITINJAK
NPM : 15.840.0050
BIDANG : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

Di Setujui Oleh
Komisi Pembimbing:

PEMBIMBING I

Marsella, SH., M.kn

PEMBIMBING II

Arie Kartika, SH. MH

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal Lulus : 28 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri.ada pun bagian-bagian tertentu dalam skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan Februari 2019



Hetdina Br Sitinjak
Hetdina Br Sitinjak

NPM: 15.840.00050

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SIUP, SIPI DAN SIKPI DI PERAIRAN LAUT BELAWAN PANTAI TIMUR (Studi Putusan Nomor : 16/pid.sus-prk/2017/PN.MDN)

OLEH

HETDINA BR SITINJAK

15.840.0050

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Illegal fishing atau penangkapan ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pertanggung jawaban pidana pelaku penangkapan ikan ilegal di belawan. Pelabuhan belawan adalah pelabuhan yang terletak di kota medan, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera dengan tingkat kelas utama yang bernaung di bawah PT. Pelabuhan Indonesia.

Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa siup, sipi dan sikpi di Indonesia, bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa izin di perairan laut belawan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ikan tanpa izin berdasarkan putusan no.16 pid.sus-prk/2017/pn.mdn.

Metode penelitian ini yuridis normatif melalui sumber hukum seperti bahan hukum primer, yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, artikel dan putusan pengadilan nomor:16/pid.sus-prk/2107/PN.MDN.

Hasil penelitian ini adalah pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa siup, sipi dan sikpi di Indonesia ialah peraturan menteri kelautan dan perikanan serta pasal 15 no 30 tahun 2004 bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang perikanan wajib memiliki izin melalui di rektor jenderal yang berwenang, jika dilanggar dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa izin dapat dikenakan pasal 9 bahwa pelaku dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp.2000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berdasarkan putusan ialah bahwa pelaku belum pernah di hukum, mengakui kesalahannya dan tulang punggung keluarga.

Kata Kunci : Pertanggung Jawaban Pidana, Penangkapan Ikan, Laut Belawan.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITIES OF PEOPLE CATCHING

FISH WITHOUT SIUP, SIPI AND SIKPIIN THE

BELAWAN SEA WATER EAST BEACH

(Case study decision number: 16 / pid.sus-prk / 2017 / PN.MDN)

OLEH

HETDINA BR SITINJAK

15.840.0050

FIELD: LEGAL LAW

Illegal fishing is an activity carried out by a person or a foreign vessel in a waters which becomes the jurisdiction of a country without permission from that country or contrary to the prevailing laws and regulations. This study aims to determine the application of criminal law of criminal offenders. illegal fish in belawan. Pelabuhan belawan is a port located in the city of medan, northern Sumatra, Indonesia and is the most important port on the island of Sumatra with the level of the main class under the auspices of PT. Indonesian harbour.

The problem discussed in this study is how the legal regulation regarding fishing without siup, sipi and sikpi in Indonesia, how is the criminal liability of perpetrators of fishing without permits in the waters of the sea and how the judges consider in imposing criminal sanctions on perpetrators of fishing without permit based on decision no.16 pid.sus-prk / 2017 / pn.mdn.

This research method is normative juridical through legal sources such as primary legal materials, namely laws, secondary legal materials, namely books, journals, articles and court decisions number: 16 / pid.sus-prk / 2107 / PN.MDN.

The results of this study are legal arrangements regarding fishing without siup, sipi and sikpi in Indonesia are the minister of maritime affairs and fisheries as well as article 15 no 30 of 2004 that every person conducting activities in the field of fisheries must have permission through the authorized general director, if violations can be subject to sanctions in accordance with applicable laws. Criminal liability against perpetrators of fishing without permits can be imposed in Article 9 that the perpetrator can be sentenced to 5 years imprisonment and a fine of Rp.2,000,000,000.00 (two billion rupiahs). The judge's consideration in imposing sanctions based on the decision is that the perpetrator has never been law, acknowledging his mistakes and the backbone of the family.

Keywords: Criminal Responsibility, Fishing, Belawan Sea

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAPAN IKAN TANPA SIUP, SIPI DAN SIKPI DI PERAIRAN LAUT BELAWAN PANTAI TIMUR (Studi Putusan no.16 pid.sus-prk/2017/PN.MDN)”.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang yang tulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda saya tercinta Janhot Sitinjak sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan dan membimbing saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan ibunda saya tercinta Magdalena Siagian sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anak mu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.Dadan Ramdan,M.Eng, M.Sc, Selaku rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidika sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Rizkan Zulyadi, SH, M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,atas kesempatan yang di berikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.hum, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Marsella, SH, Mkn, selaku dosen pembimbing I penulis.
5. Ibu Arie Kartika, SH, M.H, selaku dosen pembimbing II penulis.
6. Bapak Riswan Munthe, SH, M.H, selaku sekretaris seminar outline penulis.
7. Ibu Wessy Trisna, SH, M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administratif di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Alm. Oppung Hasian ku G.Br.Hutapea yang menjadi orang pertama yang menjadi pendukung ku mengenal bangku pendidikan.
10. Kakak kandung saya Belendina Sitinjak, yang telah mendukung saya memberikan semangat kepada saya selama saya menempuh pendidikan sampai pada penyelesaian skripsi ini.
11. abang kandung saya, Edu Arwan Sitinjak, yang selalu mendukung saya tidak ada hentinya memberi saya semangat selama saya menempuh pendidikan hingga sampai menyelesaikan skripsi ini.
12. ketiga adik saya, Paulima Sitinjak, Susi Aisyah Sitinjak dan Isnaini Sitinjak yang selalu setia mendukung dan memberi saya semangat.
13. Oppung kandung saya Br.Marbun, yang selalu mendukung saya walaupun sudah sangat lanjut usia tidak pernah lupa menasehati saya untuk selalu semangat menggapai cita-cita saya.

14. Tulang kris dan Nantulang kandung saya yang selalu mendukung dan memotivasi saya mulai saya menempuh pendidikan tingkat SD sampai saya kuliah tidak ada hentinya mendukung saya .
15. kedua tante saya tante Ros Siagian dan tante janter Siagian serta kedua uda saya udah Ros Manurung dan uda Janter Pangaribuan.
16. Kepada kedua pak tua saya khususnya pak tua dan maktua kandung saya tua melodi.
17. Bapak Mispa Martin Mangunsong selalu mendukung saya sejak saya SMA sampai sekarang dan memotivasi serta memberi saya masukan dalam setiap pergumulan yang saya sedang hadapi.
18. Oppung SS sianipar yang mendukung saya dari segi finansial.
19. Sahabat saya diliria zebua yang ada di pulau nias yang menjadi pendukung cita-cita saya.
20. Ketiga sahabat ku di kampus, Nalora sari, Saema putri hutapea dan khozannah ilmi terok, yang saling mendukung dari segi tugas-tugas kampus mau pun dalam penyelesaian urusan skripsi.
21. Kristina maduma siagian,S.E, edag kandung saya selalu pembangkit semangat dan mendukung saya untuk segera menyelesaikan sarjana saya.
22. Rosdiana marintan manurung,S.pi, kakak sepupu ku yang baik hati selalu menegur ketika saya salah dan pemberi semangat ketika saya sedang terjatuh.
23. Kartika siagian adek birong galot ku, yang selalu baik hati dan selalu mendukung urusan kuliah dan Tiurma siagian, adik kecil ku yang dari kecil selalu bersama selalu mendukung serta meyemangati ku khususnya dalam urusan kuliah.
24. Pimpinan saya babe oloan marulam tua sinagaselalu memotivasi serta membantu dari segi finansial serta Mami Romasnida Simbolon selaku Spv yang selalu mendukung ku.


25. Seluruh rekan-rekan se-almamater Angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

26. Hongma Girsang, hasian dan tondi-tondi ku yang menjadi sahabat yang setia mendukung baik suka mau pun duka, selalu menjadi penyemangat saya ketika terkadang saya ingin menyerah khususnya dalam penyelesaian skripsi.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat di sebut satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah di pelajari selama masa perkuliahandapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....vi

BAB I..... **Error! Bookmark not defined.**

PENDAHULUAN **Error! Bookmark not defined.**

A. Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**

B. Rumusan Masalah **Error! Bookmark not defined.**

C. Tujuan Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

D. Manfaat Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**

E. Hipotesis **Error! Bookmark not defined.**

BAB II..... **Error! Bookmark not defined.**

TINJAUAN PUSTAKA **Error! Bookmark not defined.**

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana **Error! Bookmark not defined.**

2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana **Error! Bookmark not defined.**

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Perikanan **Error! Bookmark not defined.**

B. Tinjauan Umum Pengaturan Penangkapan Ikan **Error! Bookmark not defined.**

C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Izin Usaha SIUP, SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi) Di Wilayah Perairan Indonesia. **Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Surat izin perikanan **Error! Bookmark not defined.**

2. Persyaratan Usaha Perikanan **Error! Bookmark not defined.**

BAB III **Error! Bookmark not defined.**

METODE PENELITIAN..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sifat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Waktu Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Peraturan Yang Mengatur Kegiatan Penangkapan Ikan	Error! Bookmark not defined.
2. Faktor-Faktor Penyebab tindak pidana perikanan (Illegal Fishing)	Error! Bookmark not defined.
3. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengaturan hukum mengenai Penangkapan Ikan tanpa SIUP, SIPI dan SIKPI di Indonesia.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin di Perairan Belawan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ikan tanpa izin berdasarkan Putusan No.16/Pid.Sus-Prk/2017/PN.Mdn	Error! Bookmark not defined.
BAB V	Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penangkapan ikan ilegal adalah penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum yang telah ditetapkan di perairan suatu negara. Definisi penangkapan ikan ilegal biasanya beriringan dengan penangkapan ikan yang tidak diregulasi dan yang tidak dilaporkan, sehingga menyulitkan otoritas setempat untuk memantau sumber daya yang telah dieksploitasi. *Illegal fishing* atau penangkapan ikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan FAO, penangkapan ilegal telah menyebabkan total kerugian hingga 23 miliar dolar di seluruh dunia, dengan 30 persennya merupakan kerugian yang dialami Indonesia, Salah satunya yang sering terjadi penangkapan ikan ilegal di Indonesia adalah Sumatera yaitu daerah belawan.¹

Pelabuhan Belawan adalah pelabuhan yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan merupakan pelabuhan terpenting di pulau Sumatera. Pelabuhan Belawan adalah sebuah pelabuhan dengan tingkat kelas utama yang bernaung di bawah PT Pelabuhan Indonesia.² Koordinat geografisnya adalah 03°47'N 98°42'E (03° 47' 00" LU dan 98° 42" BT). Pelabuhan ini berjarak sekitar 24 km dari pusat kota Medan. Sejarah Cikal bakal lahirnya Pelabuhan Belawan adalah Labuhan Deli. Labuhan Deli dulunya merupakan pusat

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Penangkapan_Ikan_Ilegal Di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 17.05 Wib

²https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Belawan. Diakses Pada Tanggal 21 Februari Pukul 20.03 Wib

pemerintahan Kerajaan Deli yang kesohor di kawasan Sumatera Timur. Bandar Labuhan Deli terletak di tepi Sungai Deli. Pada tahun 1915, pelabuhan Labuhan Deli dipindahkan ke Belawan yang terletak di tepi Sungai Belawan. Hal ini disebabkan Sungai Deli kian dangkal, sehingga menghambat kapal masuk alur Sungai Deli menuju Labuhan Deli. Lokasi pelabuhan adalah Belawan lama (saat ini masih berfungsi sebagai terminal kargo umum dan sebagian menjadi pangkalan TNI Angkatan Laut). Belanda membangun dermaga Belawan lama hingga mencapai panjang 602 meter dan lebar 9-20 meter.

Oleh Belanda, dermaga Belawan lama dipergunakan untuk sandar berbagai jenis kapal, baik kapal kargo maupun kapal penumpang. Pada tahun 1938, Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan terbesar di wilayah Hindia Belanda. Karena aktivitas Pelabuhan Belawan semakin meningkat, pada awal tahun 1980, pemerintah mulai menyusun rencana pembangunan terminal peti kemas di Gabion, Belawan. Pembangunan tersebut didanai oleh Bank Dunia.³

Indonesia dikenal memiliki kekayaan laut yang sangat kaya akan keragamannya, sehingga menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa penjajah agar dapat diambil kekayaan lautnya. Dengan wilayah laut yang sangat luas dari Sabang sampai Merauke, Luas laut Indonesia yang mencapai 5,8 juta km², terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial, 2,8 juta km² perairan pedalaman dan kepulauan, 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta terdiri lebih dari 13.500 pulau, menyimpan kekayaan yang luar biasa. Jika dikelola dengan baik, potensi kelautan Indonesia diperkirakan dapat memberikan penghasilan lebih dari 100 miliar dolar AS per tahun. Namun yang dikembangkan kurang dari 10 persen. Dengan laut yang maha luas, potensi ekonomi laut Indonesia diperkirakan mencapai 1,2 triliun dollar AS per tahun, atau dapat dikatakan setara dengan 10 kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Oleh karena itu, apabila seluruh potensi kelautan ini dikelola dengan baik

³ Ibid

maka diperkirakan 85% perekonomian nasional akan sangat bergantung pada sumber daya kelautan.⁴

Budi daya perairan (akuakultur) merupakan bentuk pemeliharaan dan penangkaran berbagai macam hewan atau tumbuhan perairan yang menggunakan air sebagai komponen pokoknya. Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di dalamnya adalah budi daya ikan, budi daya udang, budi daya tiram, budi daya rumput laut (alga). Dengan batasan di atas, sebenarnya cakupan budi daya perairan sangat luas namun penguasaan teknologi membatasi komoditi tertentu yang dapat diterapkan. Budi daya perairan adalah bentuk perikanan budi daya, untuk dipertentangkan dengan perikanan tangkap. Di Indonesia, budi daya perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan budi daya yang paling umum dilakukan di kolam/empang, tambak, tangki, karamba,serta karamba apung.⁵Untuk itu karena ikan adalah salah satu kekayaan terbesar negara indonesia haruslah di jaga sebaik mungkin melalui penegakan hukum yang mengatur serta penjagaan yang ketat terhadap penangkapan ikan di perairan indonesia agar seluruh nelayan memiliki izin izin yang lengkap memasuki perairan indonesia baik izin penangkapan ikan, izin usaha penangkapan ikan .

Izin berlayar dan lain sebagainya guna tidak merugikan negara⁶Untuk melindungi laut Indonesia Pemerintah melakukan upaya perlindungan lingkungan Laut melalui konservasi Laut, pengendalian Pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, dan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan dan bencana.⁷

⁴<http://www.basohamdani.com/2013/09/difference-marine-management-indonesia.html>, di kases pada tanggal 21 february 2018 pukul 20.32 wib

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_perairan. di kases pada tanggal 21 february 2018 pukul 20.45 wib

⁶ Ibid

⁷[Http://Referensi.Elsam.Or.Id/2015/01/Uu-Nomor-32-Tahun-2014-Tentang-Kelautan](http://Referensi.Elsam.Or.Id/2015/01/Uu-Nomor-32-Tahun-2014-Tentang-Kelautan). Di Akses Pada Tanggal 21 February 2018 Pukul 20.56 Wib

Indonesia telah mengeluarkan undang-undang No.5 tahun 1983 tentang ZEE selanjutnya disebut di ZEE Indonesia. Bagian ini akan membahas ketentuan-ketentuan pokok dan UU ZEEI yang bertalian dengan hak-hak dan kewajiban Indonesia dan kebebasan-kebebasan negara lain di zona ekonomi eksklusif di Indonesia dan konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan.⁸

Dengan demikian ada hal yang harus diperhatikan guna meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan Pasal 3 “mendayagunakan sumber daya kelautan atau kegiatan wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa dan negara”⁹ yang mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang dan pada Pasal 59 mengarahkan agar pemanfaatan sumber daya kelautan ini dilakukan dengan mengedepankan penegakan kedaulatan dan hukum dip perairan Indonesia, dasar laut, dan tanah dibawahnya.

Maka upaya pengaturan secara menyeluruh sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha perikanan tersebut, maka manfaat tujuan dan pengaturannya adalah:

- a. Guna memberikan dorongan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya perikanan.
- b. Pengaturan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan.
- c. Sebagai upaya pemerataan usaha untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu misalnya nelayan internasional.

⁸ Didik M. Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 98

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 3 (B), Tentang Kelautan

- d. Mencegah pemborosan tenaga kerja dan modal serta mengoptimalkan alokasi sumber daya sehingga menjadi lebih berdaya guna.¹⁰

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu di tingkatkan peranan pengawas perikanan secara sumber daya guna dan berhasil guna¹¹ untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan, maka dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang undang-undang hukum acara pidana sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) di atur mengenai pembentukan pengadilan perikanan dilingkungan hidup peradilan umum.¹²

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Wilayah perairan tersebut menjadi wilayah yang berada di bawah kedaulatan negara kesatuan republik indonesia .oleh karena itu Indonesia mempunyai wewenang penuh terhadap wilayah tersebut dan dapat menetapkan hukum dalam wilayah kedaulatannya.¹³

Terkait dengan praktik *illegal fishing* di wilayah perairan, keterlibatan pihak asing dalam pencurian ikan dapat di golongkan menjadi dua, yaitu :¹⁴ pertama, pencurian semi-legal, yaitu pencurian ikan yang di lakukan oleh kapal asing dengan memanfaatkan surat izin penangkapan legal yang di miliki oleh pengusaha lokal, dengan menggunakan kapal berbendera lokal atau bendera negara lain. Praktik ini di kategorikan sebagai *illegal fishing*, karena selain menangkap ikan di wilayah perairan yang bukan haknya, pelaku *illegal fishing*

¹⁰ Nurdin Dkk , *Hukum Perikanan*, Ub Press, Malang, 2017, Hlm.18

¹¹ Ibid Hlm 21

¹² Ibid Hlm 22

¹³ Budiyo, Monograf, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung , Justice Publisher, 2014, Hlm.84

¹⁴ Suhardi, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) Di Indonesia*, Di Akses Dari [Http// Mukhtar-Api.Co.Id](http://Mukhtar-Api.Co.Id). Di Akses Pada 1 Juli 2016.

langsung mengirim hasil tangkapnya tanpa melalui proses pendaratan ikan di wilayah perairan yang sah.

Kedua, pencurian murni illegal, yaitu proses penangkapan ikan yang dilakukan oleh seorang nelayan asing dan kapal asing yang menggunakan benderanya sendiri untuk menangkap ikan di wilayah suatu negara. Namun demikian, *illegal fishing* tidak hanya dilakukan oleh pihak asing, tetapi juga oleh para nelayan/pengusaha lokal dapat di golongkan menjadi 3(tiga) golongan:

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin.
2. Kapal ikan Indonesia (KII) dengan dokumen aspal atau” asli tapi palsu” (pejabat yang mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu)
3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.¹⁵

Terkait dengan praktek *illegal fishing* tersebut, berdasarkan hasil FGD dengan pejabat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan KKP,¹⁶ modus operandi dari UU *illegal fishing* yang terjadi di wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia tersebut adalah:

1. Tanpa dokumen izin
2. Memiliki izin tetapi melanggar ketentuan, misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, dan *port of call*
3. Pemalsuan dokumen
4. Manipulasi persyaratan (*deletion certificate, bill of sale*)
5. Transshipment di laut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan

¹⁵ R.Rismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, Hlm.113

¹⁶Hasil UGD Dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kkp, 23 Februari 2015

6. Berbendera ganda (*double flagging*).

Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan dokumen (pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (1) jo pasal 85 UU no.45 tahun 2009 atau melakukan penangkapan ikan dengan dokumen yang sudah tidak berlaku/ dokumen penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan dokumen yang seharusnya (pasal 27 ayat 1 jo. Pasal 93 ayat (1) UU no.46 tahun 2009).¹⁷

Disamping itu, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama perikanan tangkap agar tetap lestari, beberapa kebijakan telah dikeluarkan yaitu:

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/Permen-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia;

1. Permen KP Nomor 04 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di WPP 714 (Laut Belanda);
2. Permen KP Nomor 02 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di WPP Negara Republik Indonesia;
3. Permen KP Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp*);
4. Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia;

¹⁷ R.Rismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2016, Hlm. 114

5. Permen KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP Negara Republik Indonesia.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas , penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” **Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa SIUP,SIPI dan SIKPI Di Perairan Laut Belawan Pantai Timur**”

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Penangkapan Ikan Tanpa SIUP, SIPI Dan SIKPI Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin Di Perairan Laut Belawan ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pada Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan No.16 Pid.Sus-Prk/2017/Pn.Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan tanpa SIUP, SIPI dan SIKPI di Indonesia
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa izin di perairan laut belawan

¹⁸ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2015 Atas Perubahan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014

3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku penangkapan ikan tanpa izin berdasarkan putusan No.16 Pid.Sus-Prk/2017/Pn.Mdn

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat di harapkan adanya manfaat serta motivasi yang di sampaikan oleh penulis karena nilai suatu penelitian di tentukan oleh besarnya manfaat yang di kutip dari dari penelitian.

Ada pun manfaat yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1.Manfaat Teoritis

- a. Memberi pemahaman dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis lebih mengerti betapa pentingnya peranan surat izin dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya khusus dalam profesi seorang penangkap ikan.
- b. Diharapkan dapat memberikan motivasi pemikiran guna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di pergunakan sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang khususnya untuk generasi berikutnya.

2.Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam daftar instansi penegak hukum mau pun praktis hukum dalam memperjuangkan keadilan penegakan hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana perikanan di indonesia.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat di artikan sesuatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus di buktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹⁹

Dalam penelitian ini di kemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah, maka masalah dapat di pecahkan dengan kebenaran yang di tentukan dari keputusan yang berhasil di jalankan selama ini.

Ada pun hipotesis penulis dalam permasalahan yang di bahas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang dimana wilayah yang boleh menangkap dan tidak boleh menangkap harus jelas dan tegas. Seperti pembagian wilayah yang di bagi sesuai wpp juga harus mulai di jelaskan mana yang bisa ditangkap dan alat tangkap apa yang bisa digunakan. Dalam pengelolaan perikanan khususnya bidang perikanan tangkap, terdapat atau beberapa hal kaitan yang dengan ketentuan/peraturan yang seharusnya dimengerti, dipahami dan di taati dengan tujuan untuk dapat dilaksanakan dengan benar, khususnya oleh para pelaku utama penangkapan ikan (nelayan), pelaku usaha maupun para stakeholder perikanan tangkap lainnya.
2. Pertanggung jawaban atas kejahatan yang di lakukan khususnya di bidang perikanan tidak hanya ganti kerugian, tetapi juga dapat di jatuhi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam memutus suatu perkara khususnya di bidang perikanan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku *Illegal Fishing*,

¹⁹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012, Hlm. 38

sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di yakini oleh hakim telah terpenuhi unsur-unsur dari undang-undang yang di tetapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggung Jawaban Pidana

1. Pengertian Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing di sebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka di pertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹

Di dalam penjelasannya di kemukakan tindak pidana tidak berdiri sendiri , manakala terdapat pertanggung jawaban pidana , ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sendirinya harus di pidana. Untuk dapat di pidana harus ada pertanggung jawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana lahir dengan di teruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pembuat tindak

¹[Http://Imanhsy.Com/2011/12/Pengertian-Pertanggung-Jawaban-Pidana.Html/](http://Imanhsy.Com/2011/12/Pengertian-Pertanggung-Jawaban-Pidana.Html/), Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2018 Pukul 21.26 Wib

pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

2. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Ada pun unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, yaitu :

1. Mampu bertanggung jawab, Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.
3. Tidak ada alasan pemaaf, Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan.²

²[Http://Seputarpengertian..Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-Pertanggung Jawaban-Pidana.Html](http://Seputarpengertian..Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-Pertanggung%20Jawaban-Pidana.Html), Di Akses Pada Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 17.22 Wib

Dalam hal itu hukum nasional terdapat beberapa aturan norma illegal hukum yang mengatur tentang tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yaitu :

1. Undang-undang nomor 31 tahun 2004 dan perubahannya undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan;
2. Undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta aturan pelaksanaannya lainnya seperti: peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2005 tentang usaha perikanan;
3. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang konservasi sumber daya ikan;
4. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan;
5. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.13/men/2005 tentang forum koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan
6. Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor per.08/men/2008 tentang penggunaan alat penangkapan ikan jaring insang di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).³

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, untuk menegakkan hukum di Indonesia, berdasarkan undang-undang di bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, baik yang di lakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Para pelaku *illegal fishing* tersebut akan di periksa, diadili

³ R. Rismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri, Jakarta, 2016, Hlm. 110

di pengadilan lalu di jatuhkan putusan apabila terbukti bersalah. Para pelaku yang bersalah, menurut undang-undang akan di jatuhkan hukuman berupa sanksi administratif, pidana penjara, atau pun membayar denda.⁴

Sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan Surat Iziin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI) ayat (2). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana di maksud ayat(2), dilakukan dengan tahapan:

- a) peringatan tertulis di berikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1(satu) bulan oleh direktur jendral kepada yang melakukan pelanggaran;
- b) dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak di patuhi, selanjutnya di lakukan pembekuan terhadap surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin perikanan (SIPI), surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI), selama 1 (satu) bulan;

apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak di patuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Ayat (3).⁵

⁴ Ibid hlm. 117

⁵H. Supriadi Dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, Hlm, 443.

3. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Perikanan

Pengaturan pidana pada umumnya untuk memberikan terapi dan sekaligus sebagai efek jera terhadap pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya pelaku tindak pidana perikanan.

Dengan adanya ancaman pidana yang telah ditetapkan ketentuan undang-undang ini, maka diharapkan untuk dapat menurunkan atau mengurangi pelaku kejahatan pidana perikanan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sesuai dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tindak pidana perikanan sebagai berikut :

a. Pasal 92

Undang-undang yang mengatur mengenai surat izin usaha perikanan(SIUP), yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia
- d. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan;
- e. Tidak memiliki SIUP sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat (1);
- f. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

b. Pasal 93 ayat (1)

Undang-undang yang mengatur mengenai surat izin usaha perikanan (SIPI), yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Memiliki dan/ mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera republik indonesia;
- c. Melakukan penangkapan ikan;
- d. Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
- e. Tidak memiliki SIPI sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat (1);
- f. Di pidana dengan denda penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah).⁶

⁶Undang-Undang Pasal 93 Ayat (1)

c. Pasal 94

Undang-undang yang mengatur mengenai surat izin usaha perikanan (SIKPI), yaitu:

- a. Setiap orang
- b. Memalsukan dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan;
- c. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- d. Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana di maksud dalam pasal 28 ayat(1);
- e. Di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).⁷

Setiap orang yang melakukan usaha dan kegiatan pengelolaan perikanan

wajib mematuhi ketentuan sebagaimana di dimaksud pada ayat pasal 7 ayat (1):

1. Jenis, jumlah dan ukuran alat penangkapan ikan
2. Jenis, jumlah, ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan
3. Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan
4. Persyaratan sesuai prosedur operasional penangkapan ikan
5. Pembudidayaan ikan dan perlindungannya
6. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya.⁸

B. Tinjauan Umum Pengaturan Penangkapan Ikan

Penangkap ikan ialah orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dalam memenuhi pekerjaannya dengan aktivitas menangkap ikan. Adapun pengaturan kegiatan penangkapan :

1. Setiap orang atau badan hukum yang melakuakn kegiatan penangkapan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan wajib memiliki SIUP atau APIPM, SIPI dan SIKPI dalam satuan armada penangkapan ikan.

⁷Undang-Undang Pasal 94

⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Pt. Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, Hlm. 183

2. Satuan armada penangkapan ikan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan , dengan atau tanpa kapal lampu.
3. Setiap kapal penangkap ikan atau kapal lampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib di lengkapi dengan SIPI.
4. Setiap kapal pengangkut ikan sebagaimana di maksud pada ayat(2) waib di lengkapi dengan SIKPI.⁹

Penangkapan ikan secara ilegal menurut *internasional plan of action-ilegal, unreported and unregulated fishing*(IPOA-IUU *fishing*) adalah kegiatan *Illegal fishing* yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yuridiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia adalah:

1. penangkapan ikan tanpa izin
2. penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu
3. penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang terlarang
4. penangkapan ikan dengan jenis (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin.

Penyebab *illegal fishing*:

1. Meningkat dan tingginya permintaan ikan (DN/LN)
2. Berkurang / habisnya sumber daya ikan (SDI) di negara lain.
3. Lemahnya armada perikanan nasional

⁹ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor : Per.17/Men/2006 Pasal 15 Tentang Kegiatan Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan

¹⁰ Ignatius Yogi Widiyanto Setyadi, *Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, Hlm. 5

4. Izin/dokumen pendukung di keluarkan lebih dari instansi
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan ikan di laut
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan
7. Belum ada visi yang sama aparat penegak hukum
8. Lemahnya peraturan perundangan dan ketentuan pidana.¹¹

Untuk mencegah segala tindak pidana khususnya *illegal fishing* yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif, Indonesia sebagai negara berdaulat menetapkan produk-produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dapat mengambil segala tindakan terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal berbendera asing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.¹²

C. Tinjauan Umum Mengenai Surat Izin Usaha SIUP, SIPI, dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (Sikpi) di Wilayah Perairan Indonesia.

1. Pengertian Surat izin perikanan

Surat izin usaha perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. surat izin wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di laut lepas.

Kewenangan penerbitan izin usaha perikanan berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang perikanan tahun 2009 bahwa pemerintah dapat memberikan

¹¹ Ibid Hlm 6

¹² https://www.researchgate.net/publication/324992011_Penegakan_Hukum_Terhadap_Penangkapan_Ikan_Secara_Ilegal. Di Kases Pada Tanggal 21 Februari 2019 Pukul 23.51 Wib

tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Adanya penyerahan urusan pembantuan perikanan kepada daerah, maka daerah di harapkan mampu mengelola wilayah lautnya tersebut sebagai salah satu asset yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah.¹³

2. Persyaratan Usaha Perikanan

Pada pasal 26-28 UUP tahun 2004 menentukan setiap orang yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki SIUP, SIPI dan SIKPI. Hal ini di pertegaskan kembali dalam PP No.54./2002, bahwa perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki SIUP¹⁴ terhadap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif (ZEE) wajib di lengkapi dengan SIPI¹⁵ dan terhadap kapalperikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib di lengkapi dengan SIKPI.¹⁶

Proses pengurusan SIUP, SIPI, dan SIKPI dalam usaha perikanan ialah sebagai berikut:¹⁷

1.1 Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Surat izin usaha perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus di miliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut(pasal 1 angka 16). Sehubungan dengan itu kewajiban dengan sebuah perusahaan perikanan memiliki

¹³ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm. 116-117

¹⁴ Ibid Hlm 121

¹⁵ Pasal 8 Ayat (1)

¹⁶ Pasal 8 Ayat (2)

¹⁷ Ibid Hlm 121

SIUP, dasar hukumnya adalah pasal 26 ayat (1) undang-undang perikanan yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.¹⁸

Adapun persyaratan memperoleh surat izin usaha perikanan menurut Pasal 2 PERMEN KP no.12/2007 menentukan bahwa jenis perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan meliputi SIUP di bidang pembudidayaan ikan, yaitu:

1. Rencana usaha
2. NPWP
3. Foto copy akte pendirian perusahaan badan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha di bidang pembudidayaan ikan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang badan hukum/koperasi.
4. Surat keterangan domisili perusahaan/koperasi
5. Foto copy ktp penanggung jawab perusahaan/koperasi
6. Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan/koperasi sebanyak 4 (empat) lembar dengan ukuran 4 x 6 cm
7. Rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota
8. Analisis mengenai dampak lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 34

¹⁹ Ramlan, *konsep hukum tata pengelola perikanan*, setara press, malang, 2015, hlm.122

Permohonan SIUP di daerah prosedurnya diajukan kepada menteri kelautan dan perikanan, gubernur, bupati/wali kota setempat sesuai dengan tingkat kewenangannya.²⁰

1.2 Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

SIPI merupakan izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melaukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari siup ,Setelah perusahaan memiliki SIUP, selanjutnya untuk dapat melakukan penangkapan ikan di perlukan SIPI atau surat izin penangkapan ikan.SIPI merupakan izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisah dari SIUP. Perusahaan yang memiliki SIPI di pastikan sudah memiliki SIUP kerena pembuatan SIPI di dasarkan atas adanya SIUP. Bagi seorang pengusaha perikanan tidak ada artinya apabila hanya memiliki SIUP tetapi tidak memiliki SIPI(juga SIKPI) karena tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha perikanan secara nyata di lapangan. Dengan di aturnya SIPI tujuannya untuk menciptakan keadaan yang tertib dan teratur dalam menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan indonesia.²¹ Kewajiban memiliki sipi melakukan penangkapan ikan dngan menggunakan kapal diatur dala pasal 27 uu perikanan, nahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berkebangsaan Indonesia

²⁰ Gatot supramono, *hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan*, pt. Rineka cipta, jakarta, 2011, hlm.35

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm. 36

yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia maupun laut lepas.²²

Mengenai penerbitan SIPI sesuai dengan peraturan menteri kelautan dan perikanan no.per.16/men/2010, menteri yang bersangkutan melakukan pembagian kewenangan kepada gubernur untuk menerbitkan sipi untuk kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan yang berukuran 30GT sampai dengan 60 GT.²³

Adapun syarat-syarat dalam mengajukan surat izin penangkapan ikan (SIPI) yaitu;

1. Tidak menggunakan modal asing atau tenaga kerja asing
2. Kapal penangkapan ikan tau kapal pengangkut ikan yang di gunakan adalah buatan dalam negeri.
3. Kapal sudah terdaftar di rektorat jenderal perikanan tangkap
4. Tidak menggunakan alat tangkap purse seine pelagis besar, pukat udang, pukat ikan dan *longline*.
5. Kapal berpangkalan pada pelabuhan yang sesuai dengan domisilinya.²⁴

Untuk melengkapi syarat-syarat pengajuan surat izin penangkapan ikan , setiap orang yang mengajukan permohonan SIPI sesuai pasal 8-9 PERMEN KP No. 12/2012, bahwa setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal perikanan ikan yang di gunakan untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas dengan wajib memiliki sipi.²⁵ Untuk mengajukan permohonan kepada Dirjen, wajin melampirkan :

- a) Foto copy SIUP

²² Ibid Hlm. 37

²³ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Pt. Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm.38

²⁵ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan

- b) Foto copy grosse akta, dengan menunjukkan aslinya
- c) Foto copy gambar rencana umum kapal (*general arrangement*)
- d) Data kapal
- e) Rencana target species penangkapan ikan di laut lepas untuk kapal penangkap ikan
- f) Surat keterangan pemasangan transmilter (*on line*)²⁶
- g) Kesanggupan untuk mempertahankan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya
- h) Kesanggupan menggunakan nahkoda adan abk berkewarganegaraan Indonesia sesuai peraturan undang-undang²⁷

1.3 Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Surat izin kapal penangkut ikan adalah izin tertulis yang harus di miliki setiap kapal untuk melakukan pengangkutan ikan. pengusaha yang hanya memiliki dua surat izin tersebut hanya dapat mengoperasikan kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan dan karena tidak memiliki SIKPI konsekuensinya kapal tersebut tidak dapat mengangkut hasil tangkapannya di wilayah pengelolaan perikanan, sehingga akan mengalami masalah hendak di kemanakan hasil tangkpanya. Oleh karena itu SIKPI statusnya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP dan juga SIPI.²⁸

²⁶ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.132

²⁷ Apa Saja Persyaratan Administrasi Untuk Surat Izin Penangkapan Ikan, Diakses Dari www.maritim.com. Pada Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.25 Wib

²⁸ Kamiso Handoyo, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, 2002. Hlm.

Surat izin kapal pengangkut ikan yang di terbitkan dalam bentuk SIKPI, terdiri dari:

- a) SIKPI untuk kapal penangkut ikan dari sentra nelayan
- b) SIKPI untuk kapal penangkut ikan dari pelabuhan pangkalan kepelabuhan muat
- c) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan dengan modal kemitraan
- d) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor
- e) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing yang dengan diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan
- f) SIKPI untuk kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang diageni oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan.²⁹

SIKPI pasal 24-28 permen kp no.30/2012 mentukan bahwa setiap orang untuk memiliki SIKPI sebagaimana di maksud dalam pasal 14 ayat (2) harus mengajukan permohonan kepada direktur jendral dengan melampirkan persyaratan :

- a) Foto copy SIUP
- b) Foto copy *grosse*akta dengan menunjukkan aslinya, apabila *grosse* akta dengan dalam jaminan bank, harus melampirkan foto kopi akta hipotik dengan menunjukkan aslinya
- c) Foto copy gambar rencana umum kapal (*general arrangement*)
- d) Data kapal
- e) Surat keterangan pemasangan transmilter *vessel monitoring system* yang di keluarkan oleh pengawas perikanan
- f) Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang menyatakan:³⁰

- 1) Kesanggupan menerima, membantu kelancaran tugas dan menjaga keselamatan petugas pemantau di atas kapal pengangkut ikan (*observer*);

²⁹ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm.125

³⁰ Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan pasal 24-28 nomor 30 tahun 2012, tentang surat izin kapal pengangkut ikan

- 2) Kesanggupan menggunakan 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol yang memiliki sertifikat keterampilan penanganan ikan;
- 3) Kesanggupan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;
- 4) Kapal yang di gunakan menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Kapal yang di gunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak di laporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, and unregulated fishing*);
- 6) Kebenaran data dan informasi yang di sampaikan.³¹

³¹ Ramlan. *Konsep Hukum tata Pengelola Perikanan*, setara press, malang, 2015, hlm.129



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris.¹ penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.² Jenis penelitian normatif menggunakan data skunder yang terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti kitab-kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait.
- b) Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer. Bahan hukum skunder yang berupa data dan dokumentasi yang di peroleh dari penelitian. Selain itu bahan hukum sekunder juga berupa informasi-informasi yang di dapat dari sumber dari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan persoalan diatas.
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan-bahann hukum primer dan bahan-bahan sekunder, seperti kamus umum, artikel, internet dan lain sebagainya.

¹Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, Hlm.

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010, Hlm. 32

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori-teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan.³Dengan Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Tanpa SIUP,SIPI, dan SIKPI Di Perairan Laut Belawan Pantai Timur.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di lakukan pada pengadilan negeri medan dengan mengambil perkara yang di putus yaitu putusan pengadilan negeri medan nomor:16 Pid.sus-prk/2017/PN.MDN sebagai salah satu sumber bahan hukum yang di pergunakan dalam penelitian ini.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan dalam pelaksanaan adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan					
		Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019					April 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1	Seminar Proposal																						

³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 12

2	Perbaikan Proposal																			
3	Acc Perbaikan																			
4	Penelitian																			
5	Penulisan Skripsi																			
6	Bimbingan Skripsi																			
7	Seminar Hasil																			
8	Meja Hijau																			

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan, metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang hukum kepidanaan.
2. Penelitian langsung (*field research*) yaitu dengan melakukan studi penelitian langsung ke pengadilan negeri medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu putusan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penangkapan ikan tanpa siup, sipi, dan sikpi di perairan laut belawan pantai timur nomor: 16 pid.sus-prk/2017/PN.MDN

C. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian ini, selanjutnya di anlisis dengan studi dokumen menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni dengan memberikan interprestasi terhadap data yang di peroleh secara rasional dan obyektif, yang diatur,di urutkan dan di kelompokkan dengan memberikan kode dan mengkategorikan, kemudian menggambarkan hubungan antara variabel lain yang di teliti agar dapat menggambarkan fenomena tertentu secara lebih konkret dan terperinci. Selanjutnya di berikan interprestasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan dan menghasilkan penelitian setelah itu menarik kesimpulan.



DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

Budiyono, Monograf, 2014, *Pembatasan Kedulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Justice Publisher , Bandar Lampung

Dikdik Mohammad Sodik, 2014, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Dewi Rismala, 2016, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri, Jakarta

Et. Al Saleh Roeslan, 18983, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Hasil UGD Dengan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan PerikananKkp, 23 Februari 2015

Handoyo Kamiso, 2002, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, PT.CitraAditya

Bakti Asnawi M.Natsir, 2014, *Hermenetika Putusan Hakim*, Yogyakarta

H.Supriadi Dan Alimuddin, 2011, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Garfika

Johny Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia, Surabaya

Marzuki Peter Mahmud , 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta

Nurdin dkk, 2017, *hukumperikanan*, ub press, malang

Renggong Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Pt Karisma Putra Utama, Jakarta

Ramlan, 2015, *Konsep Hukum Tata Pengelola Perikanan*, Setara Press, Malang

Soekanto Soerjono, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo

Persada, Jakarta

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)23/1/20

Supramono Gatot, 2011, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana*

Di Bidang Perikanan, Pt. Rineka Cipta, Jakarta

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penelitian Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum*,

Press, Medan Area University

Yanto Nur, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana

Media. Jakarta

B.Perundang-Undang

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2015 Atas Perubahan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2006 Pasal 15 Tentang Kegiatan Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 pasal 3 (b) tentang kelautan

Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2006 Pasal 16 Tentang Kegiatan Penangkapan Dan Pengangkutan Ikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Penangkapan Ikan.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan pasal 24-28 nomor 30 tahun 2012, tentang surat izin kapal pengangkut ikan.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan pasal 15 nomor 30 tahun 2006 tentang kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dalam satuan armada penangkapan ikan.

Peraturan Menteri Pasal 21 Tahun 2006 Tentang Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: PER.17/MEN/2006 Pasal 21 Tahun 2006 Tentang Proses Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap.

C. Jurnal

Masalah Illegal Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 1(1): 5-6.

Setyadi Widiyanto Yogi Ignatius. 2014. Upaya Negara Indonesia Dalam Menangani

D. Internet / Website

Suhardi, *Aspek Hukum Tindak Pidana Perikanaan (Illegal Fishing) Di Indonesia*,

di Akses Dari [Http:// Mukhtar-Api.Blogspot.Co.Id](http://Mukhtar-Api.Blogspot.Co.Id), Pada Tanggal 1 Juli 2016

_____, *Penangkapan ikan illegal*, di Akses dari [Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/) Pada Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 17.05 Wib.

_____, *Pengertian Dan Unsur Pertanggung Jawaban Pidana*, di Akses dari [Http://Seputarpengertian.Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-Pertanggungjawaban-](http://Seputarpengertian.Com/2016/09/Pengertian-Dan-Unsur-Pertanggungjawaban-Pidana.Html)

Pidana.Html, Pada Tanggal 23 Februari 2019, Pukul 17.22 Wib.

_____, *Pengaturan Penangkapan Ikan*, di Akses dari [Http://Perikanan.Com/2015/10/Pengaturan-Penangkapan-Ikan.Html](http://Perikanan.Com/2015/10/Pengaturan-Penangkapan-Ikan.Html), Pada Tanggal 28 Februari 2019, Pukul 21.16 Wib.

_____, *Pertimbangan Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*,

Di Akses Dari [Https://Www.Researchgate.Net/Publication/326348861_Pertimbangan_Keadaan_Keadaan_Meringankan_Dan_Memberatkan_Dalam_Penjatuhan_Pidana](https://Www.Researchgate.Net/Publication/326348861_Pertimbangan_Keadaan_Keadaan_Meringankan_Dan_Memberatkan_Dalam_Penjatuhan_Pidana), Pada Tanggal 28 Februari 2019, Pukul 21.44 Wib.

_____, *Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing*, di akses dari https://www.academia.edu/13120162/Penegakan_Hukum_Laut_Terhadap_Illegal_Fishing, Pada Tanggal 28 Februari 2019, Pukul 22.54 Wib.

_____, *Pelabuhan Belawan*, di akses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan-Belawan>, Pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 20.03 Wib.

Baso Hamdani, *Difference Marine Management Indonesia*, di akses dari <http://www.basohamdani.com/2013/09/Difference-Marine-Management-Indonesia.html>, Pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 20.32 Wib.

_____, *Budi Daya Perairan*, di akses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Budi-Daya-Perairan>, pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 20.45 Wib.

Elsam, *Tentang Kelautan*, di akses dari <http://referensi.elsam.or.id/2015/01/uu-nomor-32-tahun-2014-tentang-2014-kelautan>, Pada Tanggal 21 Februari 2019, Pukul 20.56 Wib.

Imansh, *Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana*, di akses dari <http://imanhsy.com/2011/12/pengertian-pertanggung-jawaban-pidana.html>, Pada Tanggal 20 Desember 2018 Pukul 21.26 Wib.

_____, *Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan Ikan Secara Illegal*, di akses dari https://www.researchgate.net/publication/324992011_Penegakan_Hukum_Terhadap_Penangkapan_Ikan_Secara_Illegal. Pada Tanggal 21 Februari 2019 Pukul 23.51 Wib.

_____, *Apa Saja Persyaratan Administrasi Untuk Surat Izin Penangkapan Ikan*, Diakses Dari www.maritim.com. Pada Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 10.25 Wib.

_____, *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, di akses dari https://www.academia.edu/11347088/Tindak_Pidana_Dan_Pertanggung_Jawaban_Pidana, Pada Tanggal 22 Februari 2019, Pukul 12.18 Wib.



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IBRAHIM
Tempat lahir : Langsa
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 30 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Malahayati, Desa Seuriget, Langsa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Nahkoda KM Kana Super Baru

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2017/PN.Mdn tanggal 01 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2017/PN Mdn tanggal 02 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 16/Pid.Sus-PRK/2017/PN-Mdn tentang Perubahan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Perikanan Medan yang mengadili perkara ini MEMUTUSKAN :

1. Menyatakan Terdakwa **IBRAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang perikanan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan , yang tidak memiliki SIUP** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 26 Ayat (1) melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) UU no 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBRAHIM**, dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) TAHUN ; dan DENDA Rp 300.000.000(Tiga ratus juta rupiah) SUBSIDER 6 (Enam) BULAN KURUNGAN.
Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan **barang bukti berupa** :
 - o 1(satu) Unit Kapal KM KANA SUPER BARU GT 30.
 - o 1(satu) set Jaring Pukat Langgar/Jaring Purse Seine/Jaring Lingkar
 - o 1(satu) unit GPS /WA AS Merk Furuno GF 32
 - o 1(satu) Radio Superstar 2400 MK
 - o 1(satu) unit Kompas magnet
 - o 1(satu) unit Eco Sonder Model : AE 667, serta..

Dokumen Kapal KM KANA SUPER BARU GT 30, Berupa :

- o 1(satu) lembar Asli Data perlengkapan untuk Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan No. PK.001/4/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama KM Kana Super Baru.
- o 1 (satu) lembar Asli Pas Besar Sementara atas nama KM Kana Super Baru.
- o 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



- o 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur dalam negeri sementara No. 172/QQg atas nama kapal KM Kana Super Baru.
- o 1 (satu) lembar Asli SKK Nakhoda Kapal No N.PK.650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009 an. IBRAHIM
- o 1 (satu) lembar Asli SKK KKM No. 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 02 Juni 2014 an. Jefri

Dirampas untuk dimusnahkan.

- o Uang hasil penjualan (lelang) barang bukti berupa ikan campur sebanyak 183 Kg sebesar Rp 3.076.000 (Tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- o Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan;

- 1.Menyesali perbuatannya
- 2.Mohon keringanan karena tulang punggung keluarga.
- 3.Mempunyai tanggungan keluarga satu isteri dan lima orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 004° 30" 6280" U – 098° 21" 1700" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP jo Pasal 71A Undang Undang No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 14.00 WIB KM. Kana Super Baru berangkat dari TPI Kuala Langsa di Kuala Langsa



untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 KRI Kelabang – 826 melakukan patroli rutin di Selat Malaka dengan surat tugas telegram No. A.663/ARBA/0717 tanggal 7 Juli 2017 telah terdeteksi oleh radar JRC JLR 5300 milik KRI Kelabang - 826 pada jarak 3,3 mil KM. Kana Super Baru berbendera Indonesia, lalu sekitar pukul 07.05 WIB diyakini dengan menggunakan teropong Bushnell pada jarak 2,5 mil laut melihat KM. Kana Super pada posisi 0040 29" 2151" U- 0980 21" 2731" yang berada pada wilayah perairan Selat Malaka, selanjutnya KRI Kelabang-826 mengupayakan menjalin komunikasi radio namun tidak terjalin, kemudian pada pukul 07.10 WIB KRI kelabang mendekati ke KM Kana Super Baru, lalu memberikan tanda kibaran bendera dang auk untuk memerintahkan kapal motor tersebut agar berhenti kemudian KM Kana Super Baru berhenti pada posisi 0040 30" 6280" U – 0980 21" 1700" T pada pukul 07. 20 WIB.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas Kapal tersebut yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta 21 (dua puluh satu) ABK berwarga negara Indonesia yang mana kapal KM. Kana Super Baru milik negara Indonesia tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia berupa (Surat Ijin Usaha Perikanan) SIUP dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kana Super Baru terdapat kurang lebih 300 Kg ikan di 2 (dua) palka sehingga kapal KM. Kana Super Baru dibawa ke Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM Kana Super Baru adalah 1 (satu) unit KM Kana Super Baru GT 30, ikan campur sebanyak 183 Kg, 1 (satu) unit GPS/WA AS Merk Furuno GF 32, 1 (satu) unit Eco Sonder Model : AE 667, 1 (satu) unit Radio Superstar 2400 MK, 1 (satu) unit kompas Magnet, 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No. PK.001/4/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama kapal KM. Kana Super Baru dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017, 1 (satu) lembar pas besar sementara atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No 172/QQg atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar SKK Nahkoda Kapal No. N. PK 650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009 a.n.Ibrahim, 1 (satu) lembar SKK KKM No. 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 02 Juni 2014 a.n.Jefri, 1 (satu) set jaring jenis pukat langgar sebaga alat tangkap.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 004° 30" 6280" U – 098° 21" 1700" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP jo Pasal 71A Undang Undang No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 14.00 WIB KM. Kana Super Baru berangkat dari TPI Kuala Langsa di Kuala Langsa untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 KRI Kelabang – 826 melakukan patroli rutin di Selat Malaka dengan surat tugas telegram No. A.663/ARBA/0717 tanggal 7 Juli 2017 telah terdeteksi oleh radar JRC JLR 5300 milik KRI Kelabang - 826 pada jarak 3,3 mil KM. Kana Super Baru berbendera Indonesia, lalu sekitar pukul 07.05 WIB diyakini dengan menggunakan teropong Bushnell pada jarak 2,5 mil laut melihat KM. Kana Super pada posisi 0040 29" 2151" U- 0980 21" 2731" yang berada pada wilayah perairan Selat Malaka, selanjutnya KRI Kelabang-826 mengupayakan menjalin komunikasi radio namun tidak terjalin, kemudian pada pukul 07.10 WIB KRI kelabang mendekati ke KM Kana Super Baru, lalu memberikan tanda kibaran bendera dang auk untuk memerintahkan kapal motor tersebut agar berhenti kemudian KM Kana Super Baru berhenti pada posisi 0040 30" 6280" U – 0980 21" 1700" T pada pukul 07. 20 WIB.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas Kapal tersebut yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta 21 (dua puluh satu) ABK berwarga negara Indonesia yang mana kapal KM. Kana Super Baru milik negara Indonesia tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia berupa (Surat Ijin Penangkapan Ikan) SIPI dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



kapal KM. Kana Super Baru terdapat kurang lebih 300 Kg ikan di 2 (dua) palka sehingga kapal KM. Kana Super Baru dibawa ke Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM Kana Super Baru adalah 1 (satu) unit KM Kana Super Baru GT 30, ikan campur sebanyak 183 Kg, 1 (satu) unit GPS/WA AS Merk Furuno GF 32, 1 (satu) unit Eco Sonder Model : AE 667, 1 (satu) unit Radio Superstar 2400 MK, 1 (satu) unit kompas Magnet, 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No. PK.001/4/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama kapal KM. Kana Super Baru dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017, 1 (satu) lembar pas besar sementara atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No 172/QQg atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar SKK Nahkoda Kapal No. N. PK 650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009 a.n.Ibrahim, 1 (satu) lembar SKK KKM No. 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 02 Juni 2014 a.n.Jefri, 1 (satu) set jaring jenis pukat langgar sebaga alat tangkap.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira jam 07.20 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2017 pada posisi 004° 30" 6280" U – 098° 21" 1700" T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Perikanan di Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP jo Pasal 71A Undang Undang No.45 tahun 2009 Tentang Perikanan atas perubahan Undang Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan, yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 14.00 WIB KM. Kana Super Baru berangkat dari TPI Kuala Langsa di Kuala Langsa untuk melakukan penangkapan ikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 KRI Kelabang – 826 melakukan patroli rutin di Selat Malaka dengan surat tugas telegram No. A.663/ARBA/0717 tanggal 7 Juli 2017 telah terdeteksi oleh radar JRC JLR 5300 milik KRI Kelabang - 826 pada jarak 3,3 mil KM. Kana Super Baru berbendera Indonesia, lalu sekitar pukul 07.05 WIB diyakini dengan menggunakan teropong Bushnell pada jarak 2,5 mil laut melihat KM. Kana Super pada posisi 0040 29" 2151" U- 0980 21" 2731" yang berada pada wilayah perairan Selat Malaka, selanjutnya KRI Kelabang-826 mengupayakan menjalin komunikasi radio namun tidak terjalin, kemudian pada pukul 07.10 WIB KRI kelabang mendekati ke KM Kana Super Baru, lalu memberikan tanda kibaran bendera dang auk untuk memerintahkan kapal motor tersebut agar berhenti kemudian KM Kana Super Baru berhenti pada posisi 0040 30" 6280" U – 0980 21" 1700" T pada pukul 07. 20 WIB.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas Kapal tersebut yang dinakhodai oleh Terdakwa beserta 21 (dua puluh satu) ABK berwarga negara Indonesia yang mana kapal KM. Kana Super Baru milik negara Indonesia tidak ada memiliki dokumen dari Pemerintah Indonesia berupa (Surat Persetujuan Berlayar) SPB yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan setempat dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap kapal KM. Kana Super Baru terdapat kurang lebih 300 Kg ikan di 2 (dua) palka sehingga kapal KM. Kana Super Baru dibawa ke Belawan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perlengkapan kapal yang ada diatas kapal KM Kana Super Baru adalah 1 (satu) unit KM Kana Super Baru GT 30, ikan campur sebanyak 183 Kg, 1 (satu) unit GPS/WA AS Merk Furuno GF 32, 1 (satu) unit Eco Sonder Model : AE 667, 1 (satu) unit Radio Superstar 2400 MK, 1 (satu) unit kompas Magnet, 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No. PK.001/4/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama kapal KM. Kana Super Baru dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017, 1 (satu) lembar pas besar sementara atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No 172/QQg atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017, 1 (satu) lembar SKK Nahkoda Kapal No. N. PK 650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



11 Maret 2009 a.n.Ibrahim, 1 (satu) lembar SKK KKM No. 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 02 Juni 2014 a.n.Jefri, 1 (satu) set jaring jenis pukat langgar sebaga alat tangkap.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, Saksi Ahli sebagai berikut:

1. **DAYU WENDIRA**, laki-laki umur 23 tahun lahir di Padang tanggal 07 Maret 1995 Agama Islam Pekerjaan TNI-AL pangkat Serda Bah NRP 12672 jabatan Katim Pemeriksa Kapal KRI Kelabang – 826 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi telah menangkap KM Kana Super Baru GT 30;
 - Bahwa Nahkoda KM KANA SUPER BARU adalah IBRAHIM, berkewarganegaraan Indonesia dengan jumlah ABK sebanyak 22 (dua puluh dua) termasuk Nakhoda;
 - Bahwa penangkapan KM.KANA SUPER BARU GT 30 oleh Kapal Patroli KRI KELABANG -826 dikomandani ARIS PRATIKTO ST, Mayor Laut (P) NRP 17108/P bersama saya sendiri selaku KATIM Pemeriksa dan rekan saya TRIYONO, Pangkat Kik Amo NRP 109212, Jabatan Juru senjata, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat KRI Kelabang 826 berada di perairan Selat Malaka melakukan patrol rutin, Melintang Tanjung Tamiang posisi 04⁰ 28" 4528" U Lintang Utara dan 098⁰ 21" 0751" Bujur Timur melihat adanya sebuah spot kontak pada jarak kurang lebih 3.3 mil laut dengan menggunakan radar JRC JLR 5400. Kemudian dilanjutkan dengan melihat melalui teropong Bushnell pada jarak 2,5 mil laut terlihat jelas sebuah kapal motor tersebut melakukan kegiatan pelayaran pada posisi 004⁰ 29" 2151" U- 098⁰ 21" 2731" T yang berada pada wilayah perairan Selat Malaka;
 - Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, maka Komandan KRI KELABANG 826 memerintahkan untuk menghentikan kapal motor tersebut, selanjutnya diupayakan menjalin komunikasi dengan radio terhadap kapal motor tersebut namun tidak ada kontak/ tidak memberikan respon hingga di coba sampai tiga kali tetap tidak ada jawaban. Pada Pukul 07.10 WIB Perwira jaga mengarahkan Haluan Kapal KRI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



KELABANG 826 mendekati ke kapal motor yang selanjutnya memberikan tanda kibaran bendera morse dang auk untuk memerintahkan kapal motor agar berhenti. Setelah jarak semakin dekat kapal motor tersebut stop mesin dan berhenti pada posisi 004⁰ 30" 6280" U – 098⁰ 21" 1700 "T pada pukul 07.20 WIB;

- Bahwa setelah kapal motor tersebut merapat lambung kanan KRI KELABANG 826 maka dapat diketahui bahwa kapal motor tersebut merupakan KM KANA SUPER BARU berbendera Indonesia, kemudian terhadap kapal motor tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang diketuai oleh saya sendiri, baik terhadap muatan maupun kelengkapan surat-surat dokumen, dari hasil pemeriksaan di ketahui bahwa Nakhoda Kapal tersebut adalah IBRAHIM berkewarganegaraan Indonesia, dengan KKM Jepri dan terdapat pelanggaran yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Crew List Sijil dan Buku Pelaut. KM KANA SUPER BARU sewaktu ditangkap, dengan muatan ikan sebanyak **kurang-lebih 300 Kg di 2 kotak/fish box dan 16 kotak/fish box kosong.**

2. **TRIYONO, laki-laki** umur 33 tahun lahir di Gunung Kidul - Yogyakarta, tanggal 26 Nopember 1984 ,Suku Jawa, Agama Islam, pekerjaan TNI - AL, pangka Kik Amo, Nrp. 109212, jabatan di KRI Kelabang 826 sebagai Juru Amunisi dan Pai Gudang Amo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 pukul 07.00 WIB KRI Kelabang 826 di perairan Selat Malaka Melintang Tanjung Tamiang pada posisi 042⁰ 8 ,4528" U – 098⁰ 21" 0751" T telah melihat adanya sebuah spot kontak pada jarak kurang lebih 3.3 mil laut dengan menggunakan radar JRC JLR 5300. Kemudian diyakinkan pada pukul 07.05 WIB dengan menggunakan teropong Bushell pada jarak 2,5 mil laut dari kontak pada posisi 004⁰ 30" 8931" U – 098⁰ 21" 6158" T dari hasil penglihatan dengan jelas terlihat sebuah kapal motor sedang melakukan kegiatan pelayaran pada posisi 004⁰ 30" 8931" U – 098⁰ 21" 6158" T dari hasil penglihatan dengan jelas terlihat sebuah kapal motor tersebut melakukan kegiatan pelayaran pada posisi 004⁰ 29" 2151" U – 098⁰ 21" 2731" T yang berada pada wilayah Perairan Selat Malaka. Berdasarkan kejadian tersebut maka Komandan KRI Kelabang 826 memerintahkan untuk menghentikan kapal motor tersebut, selanjutnya diupayakan menjalin komunikasi via radio komunikasi namun tidak terjalin. Pada Pukul 07.10 Perwira jaga mengarahkan halu mendekati ke kapal motor dan memberikan tanda kibaran bendera dang auk untuk



memerintahkan kapal motor agar berhenti. Setelah jarak semakin dekat kapal motor tersebut stop mesin dan berhenti pada posisi 004⁰ 30" 6280" U- 098⁰ 21" 1700 " T pada pukul 07.20. Setelah kapal motor tersebut merapat lambung kanan KRI Kelabang 826 maka dapat diketahui bahwa motor tersebut merupakan KM Kana Super Baru berbendera Indonesia, dinakhodai IBRAHIM berkewarganegaraan Indonesia, dengan jumlah ABK sebanyak 22 (dua puluh dua) orang termasuk Nakhoda yang kesemuanya juga berkewarganegaraan Indonesia, kemudian terhadap kapal motor tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa, baik terhadap muatan maupun kelengkapan surat-surat dokumen, dari hasil pemeriksaan ternyata kapal KM Kana Super Baru tidak dilengkapi dokumen untuk penangkapan ikan di laut yaitu seperti Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Crew List, Sijil dan Buku Pelaut.

- Bahwa pada saat ditangkap KM Kana Super Baru didapati membawa kurang lebih 300 Kg Ikan campur di 2 kotak Fish Box dan 16 kotak fish box dalam keadaan kosong.

3. **JEPRI** umur 45 tahun lahir Langsa tanggal 27 Juni 1982, Agama Islam Bngsa Indonesia, pekerjaan Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. KANA SUPER BARU GT 30, alamat Dusun Sentosa Kp Lukbani, Langsa barat Aceh Timur. Dibawah sumpah, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya KM.KANA SUPER BARU GT 30 oleh Kapal Patroli KRI KELABANG 826.
- Bahwa saksi mengerti bahwa KM.KANA SUPER GT 30. ditangkap pada hari Selasa tanggal tanggal 26 September 2017 dan diperiksa Pukul 10.00 WIB pada posisi 20 mil sampai 22 mil dari darat Kuala Langsa, pada saat di tangkap KRI KELABANG Kapal sedang berlayar menuju arah pulang, yang sebelumnya berangkat dari pelabuhan Kuala Langsa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 18.00 berlayar menuju Perairan Indonesia perairan Langsa dengan membawa 22 orang ABK termasuk Nakhoda yang kesemuanya warga negara Indonesia. Jenis jarring yang di gunakan adalah Pukat Langgar atau Pukat Cincin atau Purse Seine.
- Bahwa pada saat ditangkap KM.KANA SUPER BARU GT 30 oleh Kapal Patroli KRI Kelabang 826 sedang dalam perjalanan kembali ke Pangkalan Raja Tua setelah melakukan 4 hari dari yang direncanakan 5 hari berlayar menangkap ikan dengan membawa hasil ikan berupa ikan campur-campur sebanyak 2 kotak fiber fish box

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



yang rencana langsung diserahkan hasil tangkapan ikan ke toke (pemilik kapal) yang bernama ABDUL HAMID yang biasa dipanggil Wa Ami bertempat tinggal di Raja Tua Aceh Timur.

- Bahwa hubungan Saksi dengan KM. KANA SUPER BARU adalah sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM), namun Saksi tidak tahu- menahu tentang dokumen-dokumen yang harus ada di Kapal Ikan seperti KM KANA SUPER BARU, yang tahu selama ini hanya Nakhoda dan Pemilik Kapal.

4. **MUSAL MINA** umur 30 tahun, lahir Langsa, 01 Juni 1987, agama Islam, Bangsa Indonesia, pekerjaan Juru Mudi KM KANA SUPER BARU alamat Lhok Bane Kp . Lhok Bane Langsa Barat Aceh. dibawah sumpah, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya KM.KANA SUPER BARU.
- Bahwa saksi mengerti bahwa KM.KANA SUPER BARU. ditangkap KRI KELABANG 826 pada hari Selasa tanggal tanggal 26 September 2017 dan diperiksa pada pagi hari sekira pukul 10.00, pada posisi 18 mil laut dari darat Kuala Langsa atau sekitar 3 jam. Berangkat dari Gudang TPI Kuala Langsa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 18.00 WIB. Menuju tuasan atau rumah ikan atau rumpun yang dipasang sebelumnya, sampai di daerah penangkapan pada hari pertama pukat atau jaring tidak mendapatkan ikan kemudian bergeser ke arah yang ada ikannya akan tetapi jaring mengalami sobek. Penangkapan ikan dilanjutkan pada malam malam hari ke tiga sekira jam 17.00 menjaring ikan dan mendapatkan ikan sebanyak 2 kotak fiber fish box namun jaring semakin robek, sehingga diputuskan untuk pulang kembali ke TPI dan dalam perjalanan pulang sekira jam 10.00 di tangkap dan diperiksa KRI KELABANG 826 serta Nakhoda diperiksa berkas-berkas kapal KM KANA SUPER BARU tidak lengkap, maka kapal KM KANA SUPER BARU di bawa menuju Pangkalan Utama TNI – AL di Belawan;
- Bahwa hubungan saksi dengan KM.KANA SUPER BARU. adalah sebagai Juru Mudi lebih kurang 1 tahun.
- Bahwa nahkoda. KM. KANA SUPER BARU bernama IBRAHIM, dengan membawa 22 ABK dan jaring yang digunakan adalah Jaring Langgar atau Pukat Cincin dan tidak tahu – menahu tentang dokumen-dokumen yang harus ada diatas kapal yang tau persis adalah Nakhoda dan Pemilik Kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **M NURMAHADI alias NUR**, Umur 39 Tahun, Lahir di Sigli Tanggal 02 Mei 1975, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ling Bale Kruing Gambong Teungoh, Langsa Kota, Agama Islam, Pekerjaan ABK KM KANA SUPER BARU GT 30, Jabatan sebagai Wakil KKM, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam Keadaan Sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan ditangkapnya KM KANA SUPER BARU GT 30; saat kapal ditangkap sedang istirahat setelah beberapa kali melakukan penangkapan ikan, dan mendapatkan ikan 2 kotak viber fish box, jarring robek dan semakin besar, oleh Nakhoda diputuskan untuk kembali ke TPI dikarenakan jarring semakin besar robeknya dan tidak memungkinkan untuk jarring dioperasikan kembali, jenis jarring yang digunakan adalah jarring Langgar atau jarring pukat cincin atau Purse seine;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan KM KANA SUPER BARU GT 30 bertolak, yang diingat bahwa Kapal ditangkap oleh patrol TNI-AL KRI KELABANG 826, kemudian dibawa beriringan ke pelabuhan Belawan, dengan membawa hasil tangkapan jenis ikan Tongkol.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

JATMOKO, A.Pi lahir, di Purwokerto, tanggal 01 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan PNS Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir DIV Perikanan, Jabatan Kepala Seksi Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Pangkat/Gol: Penata Tk I/III d, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor Jl. Perikanan Gabion Belawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli alam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sehubungan dengan Surat Permintaan sebagai Ahli dari Penyidik Komandan Pangkalan Utama TNI AL I tanggal 29 September 2017 dan dengan Surat Tugas Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Nomor 2660/PPSB.A/KP.440/X/ 2017 Tanggal 3 Oktober 2017 untuk sebagai Saksi Ahli Kesyahbandaran terkait ditangkapnya KM KANA SUPER BARU Oleh KRI. KELABANG 826.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



- PENDIDIKAN formal yang telah ditempuh:
 - SD Lulus Tahun 1976
 - SMP Lulus Tahun 1979
 - STM Lulus Tahun 1982
 - DIII AUP Jakarta Lulus Tahun 1985
 - DIV STP Jakarta Lulus Tahun 1996
- Sertifikat keahlian yang dimiliki adalah :
 - 1.Kursus Pemeriksaan/Cek Fisik kapal Perikanan di Semarang.
 - 2.Kursus Kesyahbandaran di Jakarta
- Pengalaman Pekerjaan :

Tahun 1985 – SD, 1990 bekerja di Perusahaan BUMN selama 2 tahun dan di Swasta 3 tahun (dikapal ikan), Tahun 1983 masuk PNS Penempatan di Pelabuhan Perikanan Belawan s/d sekarang.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan tersangka Nakhoda KM. KANA SUPER BARU GT 30. Yang bernama **IBRAHIM**.
- Bahwa Setiap Kapal Perikanan yang melakukan usaha perikanan khususnya melakukan penangkapan ikan di WPP RI harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen inti atau pokok seperti Surat Ijin Usaha Perikanan/ SIUP (diperbolehkan berupa Foto copy-an), Surat Ijin Penangkapan Ikan/SIPI (tidak diperbolehkan fotocopyan harus ASLI) kemudian Surat Persetujuan Berlayar/SPB (tidak diperbolehkan foto Copian harus ASLI) sesuai dengan UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan kemudian didukung dengan dokumen-dokumen lainnya seperti Surat Laik Operasional /SLO, Surat Ukur kapal, Surat Tanda Kebangsaan Kapal (Pas Kecil/Besar/Surat Laut), Surat Keterangan kecakapan Perwira (Nakhoda/KKM), Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan.
- Bahwa KM. KANA SUPER BARU GT 30 melanggar Pasal 42 Ayat (3), Pasal 26 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Bahwa KM KANA SUPER BARU GT 30 adalah kapal penangkap ikan dengan GT 30 dan alat tangkapnya adalah Purse Seine (Pukat Cincin) yaitu Alat Penangkapan Ikan (API) berbentuk empat persegi panjang atau gabungan antara bentuk 4 persegi panjang yang terletak di tengah dengan bentuk Trapesium yang terletak disisinya. Bagian atas jarring dipasang pelampung dan bagian bawah di pasang pemberat serta sejumlah cincin (Purse Ring) yang terbuat dari kuningan atau besi. Cara Kerja Purse Seine yaitu dengan dengan cara melingkarkan jarring terhadap gerombolan ikan. Pelingkaran dilakukan dengan cepat, kemudian secepatnya menarik Purse Line diantara cincin yang ada, sehingga jarring akan membentuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



seperti mangkuk. Setelah ikan berada di dalam jaring yang menyerupai mangkok jaring lalu ikan diambil menggunakan serok atau penciduk. Jaring Purse seine atau Pukat Cincin atau Pukat Langgar masih diperbolehkan beroperasi di seluruh WPP – NRI. Pada saat operasi menangkap ikan KM KANA SUPER BARU GT 30 pada posisi 004° 30" 6280" U – 098° 21" 1700"T jika di lihat di peta laut dan berdasarkan GPS maka termasuk di perairan Indonesia.

Menimbang bahwa, selanjutnya Terdakwa **IBRAHIM**, umur 50 tahun, lahir di Langsa tanggal 30 November 1968 agama Islam, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Nahkoda KM. KANA SUPER BARU GT 30, alamat Dusun Malahayati, Desa Seuriget, Langsa Barat, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Riwayat hidup dan pekerjaan singkat, Terdakwa lahir di Langsa tanggal 30 November 1968, pekerjaan sebagai Tekong/Nakhoda KM KANA SUPER BARU 30 GT sudah 5 (lima) bulan dan sudah 13 trip berangkat menangkap ikan hingga ditangkap Kapal Patroli dari TNI-AL yaitu KRI KELABANG 826, sebelumnya bekerja sebagai Nakhoda juga pada KM KANA SUPER . Tugas saya sebagai Nakhoda adalah mencari ikan, memantau anggota atau ABK dan saat sebagai Nakhoda KM KANA SUPER BARU GT 30 membawa 22 ABK antara lain bernama : JEFRI, M NUR, MUKSAL MINA, RAJALI, FADLI, SOPIAN, dll, menjaga keselamatan ABK, mengemudi dan mengoperasikan kapal, memimpin ABK, mengontrol seluruh kegiatan ABK, serta memerintahkan melabuhkan jaring untuk menangkap ikan, menyuruh ABK memilih ikan hasil tangkapan dan dicucui selanjutnya dimasukkan dalam kotak fiber ikan /Fish box dan bertanggung jawab terhadap arah tujuan pelayaran dan daerah penangkapan ikan sapaai dengan kembali ke tempat berangkat di gudang/ TPI/Pelabuhan Ikan. Pemilik KM KANA SUPER BARU adalah Abdul Hamid warga negara Indonesia, kapal berbendera Indonesia, tat acara penggajian yaitu bagi hasil sesuai dengan ikan hasil tangkapan saat itu atau 30 % dari hasil tangkapan.
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan ditangkapnya KM. KANA SUPER BARU GT 30 yang saya nahkodai sewaktu sedang berlayar. Surat yang saya punyai yaitu Surat Keterangan Kecakapan sebagai Nakhoda Kapal Nelayan dengan Nomor PK.650/2/18/Ad-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009,
- Bahwa KM. KANA SUPER BARU GT 30 , yang Terdakwa nahkodai ditangkap oleh Kapal Patroli TNI-AL yaitu KRI KELABANG 826 , dimana di awali dari KM KANA SUPER BARU GT 30 berangkat dari TPI Kuala Langsa di Kuala Langsa pada hari

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 14.00 dan berlayar menuju 04° 40" 0930" di perairan Teluk langsa untuk menangkap Ikan kemudian pada posisi saat ditangkap yaitu pada posisi 004° 30" 6280" U – 098° 21" 1700" T sesuai GPS yang ada diatas kapal di sekitar Teluk Langsa sekira pukul 07.00 dan diperiksa pada pukul 09.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017. Saati itu kapal KM ANA SUPER BARU GT 30 sedang berlayar pulang seteleah beberapa kali beroperasi menangkap ikan dengan mendapatkan ikan 2 Kotak viber Fish box atau sekitar kurang dari 200 Kg ikan jenis Tongkol namun jaring robek dan untuk menangkap ikan lagi jaring semakin robek maka diputuskan untuk pulang kembali ke TPI, Hasil tangkapan ikan telah dijual ke orang yang Bernama JONER SIMANGUNSONG dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.076.000 (Tiga juta tujuh puluh enanm ribu rupiah), di tengah perjalanan berlayar pulang di tangkap oleh Kapal Patroli TNI-AL KRI KELABANG 826, uang hasil penjualan ikan disita oleh penyidik.

- Bahwa dokumen KM KANA SUPER BARU GT 30 yang ada yang saya cek saat mau berangkat yaitu Pas Besar Sementara, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan, Surat Ukur dalam negeri sementara, Data Perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, Surat Keterangan kecakapan KKM dan Surat Keterangan Kecakapan Nakhoda, sedangkan surat-surat lainnya seperti SIUP, SIPI, SLO dan SPB yang seharusnya ada namun tidak ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) Unit Kapal KM KANA SUPER BARU GT 30
2. 1 (satu) set Jaring Pukat langgar/Purse Seine/Pukat Cincin
2. 1(satu) unit Radio Superstar 2400 MK
3. 1(satu) unit GPS/WA AS Merk Furuno GF 32
5. 1(satu) unit Eco Sonder Model : AE 667
6. 1(satu) buah Kompas Magnet.

DOKUMEN KAPAL KM.KANA SUPER BARU GT 30, berupa:

1. 1(satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No PK.001/14/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama Kapal KM KANA SUPER BARU dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017.
2. 1(satu) lembar Pas Besar sementara atas nama Kapal KM KANA SUPER BARU berlaku sampai tanggal 18 November 2017.



3. 1(satu) lembar Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan berlaku sampai tanggal 18 November 2017.
4. 1(satu) lembar Surat Ukur dalam negeri sementara No 172/QQg atas nama kapal KM KANA SUPER BARU berlaku sampai tanggal 18 November 2017.
5. 1(satu) lembar SKK Nakhoda Kapal No. N PK.650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009 an. IBRAHIM.
6. 1(satu) lembar SKK KKM No 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 02 Juni 2014 an. Jefri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa IBRAHIM adalah Nahkoda yang mengoperasikan KM KANA SUPER BARU GT 30
- Bahwa IBRAHIM adalah Nahkoda yang mengoperasikan KM KANA SUPER BARU GT 30, bekerja untuk pemilik Kapal yaitu ABDUL HAMID atau dan menerima dengan cara bagi hasil sesuai dengan ikan hasil tangkapan saat itu atau 30 % dari hasil tangkapan.
- Bahwa KM. KANA SUPER BARU GT 30 ditangkap oleh Kapal Patroli TNI-AL pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Pukul 07.05 WIB pada posisi 004⁰ 30" 6280" Lintang Utara dan 098⁰ 21" 1700" Bujur Timur atau 18 mil dari darat Kuala Langsa.
- Bahwa KM KANA SUPER BARU GT 30 ditangkap KAPAL PATROL TNI-AL karena tidak memiliki dokumen-dokumen yang seharusnya berada di atas kapal Penangkap Ikan (API) yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)
- Bahwa Terdakwa IBRAHIM selama kurang lebih 5 (lima) bulan menjadi Nahkoda KM KANA SUPER BARU GT 30 sudah melakukan 13 trip penangkapan ikan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa untuk menangkap ikan di laut harus memiliki dokumen- dokumen yaitu SIUP, SIPI dan SPB.
- Bahwa KM KANA SUPER BARU GT 30 dengan Nahkoda IBRAHIM melakukan penangkapan ikan tidak dilengkapi SIUP, SIPI dan SPB;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama : Melanggar ketentuan pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, atau



Menimbang bahwa ketika KM, KANA SUPER BARU GT 30 ditangkap petugas patroli TNI-AL RI, Nahkoda yang mengoperasikan KM. KANA SUPER BARU GT 30 adalah IBRAHIM.

Menimbang bahwa ketika KM KANA SUPER BARU GT 30 ditangkap pada posisi 004⁰ 30" 6280" Lintang Utara dan 098⁰ 21" 1700" Bujur Timur atau 18 mil dari darat Kuala Langsa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.20 Wib, dimana koordinat tersebut termasuk dalam perairan pedalaman yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa koordinat 004⁰ 30" 6280" Lintang Utara dan 098⁰ 21" 1700" Bujur Timur tempat penangkapan KM. KANA SUPER BARU GT 30 bila digambarkan di peta termasuk perairan pedalaman, dimana perairan pedalaman termasuk wilayah pengelolaan Perikanan Indonesia Republik Indonesia (WPPRI).

Menimbang bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa nahkoda IBRAHIM bahwa KM.KANA SUPER BARU GT 30 tidak dilengkapi dengan Surat-surat atau dokumen dan tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen SIUP meskipun dikatakan bahwa pengadaan dokumen-dokumen tersebut sedang dalam proses, namun Nakhoda tidak dapat menunjukkan bukti melalui surat-surat kepengurusan sementara atas dokumen tersebut dengan demikian maka unsur **ke 2 telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas bahwa seluruh unsur dakwaan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Ibrahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan sengaja melakukan usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIUP**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Keadaan yang memberatkan:

- Sebagai Nahkoda seharusnya mengetahui tanggung jawab hukum terhadap masalah peraturan-peraturan perusahaan atau pengoperasian Kapal Perikanan.

Keadaan yang meringankan:

- Belum pernah dihukum
- Mengakui kesalahannya, kooperatif dalam persidangan.
- Tulang punggung keluarga..

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**dengan sengaja melakukan usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIUP**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1(satu) Unit Kapal KM KANA SUPER BARU GT 30
 - o 1 (satu) GPS/WA AS Merk Furuno GF 32
 - o 1 (satu) unit Eco Sonder Model : AE 667;
 - o 1 (satu) unit Radio Superstar 2400 MK;
 - o 1 (satu) unit Kompas Magnet;
 - o 1 (satu) set jaring jenis pukat langar sebagai alat tangkap;
 - o 1 (satu) lembar data perlengkapan untuk sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan No. PK.001/4/8/KSOP-K.LGS-17 atas nama Kapal KM. Kana Super Baru dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar pas besar sementara atas nama KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017;
- o 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan berlaku sampai tanggal 18 November 2017;
- o 1 (satu) lembar surat ukur dalam negeri sementara No 172/QQg atas nama kapal KM Kana Super Baru berlaku sampai tanggal 18 November 2017;
- o 1 (satu) lembar SKK Nahkoda Kapal No. N.PK 650/2/18/Ad.-Mht-09 tanggal 11 Maret 2009 an. Ibrahim;
- o 1 (satu) lembar SKK Nahkoda Kapal No. 742/KN/KSOP=K.LGS-14 tanggal 2 Juni 2014 an. Jefri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o Uang Rp3.076.000,00 (tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan ikan campur sebanyak 183 kg;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari **SENIN** tanggal **27 NOVEMBER 2017**, oleh FAHREN, S.H.,M.Hum, selaku Hakim Ketua, DR. IR. YOES SOEMARYONO, M.H.,M.Sc dan ANDA ARIANSYAH, S.H.,M.H Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin, tanggal 27 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DORMAULI PARHUSIP, S.H.,M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri MEDAN serta dihadiri oleh IFHAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR.IR.YOES SOEMARYONO,M.H.,M.Sc


FAHREN,S.H.,M.Hum.

ANDA ARIANSYAH,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,



D
O
R
M
A
U
L
I
P
A
R
H
U
S
I
P.
S.
H.,
M.
H



Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor: 16/Pid.Sus-Prk/2017/PN Mdn